



PENETAPAN

NOMOR 338/Pdt.P/2018/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

Nama lengkap : **AMINAH TASYAH** ;-----
Tempat/ tanggal lahir : TI Ulu, 30-10-1982 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Alamat : Jalan Sepakat Gg H. Mustofa No.- Rt.19
Rw.05 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 22 Oktober 2018, dibawah nomor : 338/ Pdt.P/2018/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Handoko yang telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1140/75/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai ke-1 (pertama) ;
- Bahwa anak ke-1 (pertama) dari Pemohon yang twercantum didalam Akta Kelahiran No. 1771/LT-13122013-0037 bernama AULIA IZZATUNNISA ;
- Bahwa Pemohon menginginkan perubahan nama anak pemohon dari AULIA IZZATUNNISA menjadi AULIA HABIBATUNNISA ;
- Bahwa Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan ;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdimisili ;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam satu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
Memberikan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta No. 1771/LT-13122013-0037 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak **AULIA IZZATUNNISA** menjadi **AULIA HABIBATUNNISA** ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka Pemohon hanya menghendaki penetapan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon AMINAH TASYAH NIK : 1771047010820001, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda (P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1771042306090004 atas nama Kepala Keluarga HANDOKO yang dikeluarkan pada tanggal 01-07-2015, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda (P-2).

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 1140/75/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-3)**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama AULIA IZZATUNNISA yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2013, Nomor : 1771-LT-13122013-0037, yang akan diperbaiki sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi BANGUN SAKTI NASUTION ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah Adik Ipar saksi, suami Pemohon adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Bapak Handoko dan mereka menikah di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Anaknya yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama AULIA IZZATUNNISA ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran anak ke-1 (pertama)nya tersebut yang semula tercantum nama anak pemohon **AULIA IZZATUNNISA** dirubah menjadi nama **AULIA HABIBATUNNISA** ;-----
- Bahwa Perubahan nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan nama anak pemohon pada akte kelahiran tersebut tidak cocok dan akan dirubah ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gg H. Mustofa No. – Rt 19 Rw.05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;-----

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan/perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan dianggap nama tersebut tidak cocok serta terlalu berat untuk anak tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak ini;

2. Saksi DODI JUNAI DI : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Bapak Handoko dan mereka menikah di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Anaknya yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang bernama AULIA IZZATUNNISA ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran anak ke-1 (pertama)nya tersebut yang semula tercantum nama anak pemohon **AULIA IZZATUNNISA** dirubah menjadi nama **AULIA HABIBATUNNISA** ; -----
- Bahwa Perubahan nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan nama anak pemohon pada akte kelahiran tersebut tidak cocok dan akan dirubah ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gg H. Mustofa No. – Rt 19 Rw.05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;-----
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan/perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan dianggap nama tersebut tidak cocok serta terlalu berat untuk anak tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar Istri dari Bapak Handoko dan telah melangsungkan perkawinan dengan bapak Handoko di Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1140/75/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 15-12-2008 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak ke-1 (pertama) dan Pemohon bernama AULIA IZZATUNNISA telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-13122013-0037 tertanggal 13-12-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (pertama) Pemohon tersebut tertera nama anak Pemohon AULIA IZZATUNNISA ;
- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dari nama AULIA IZZATUNNISA menjadi AULIA HABIBATUNNISA ;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dikarenakan nama tersebut tidak cocok dan keberatan untuk anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon khawatir kalau nama anak Pemohon tersebut tidak di rubah anak pemohon akan terus-terusan sakit ;
- Bahwa setelah pemohon rubah nama anak pemohon dari nama AULIA IZZATUNNISA menjadi AULIA HABIBATUNNISA , terhadap anak pemohon tersebut nampat ceria dan semakin sehat ;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan demi kesehatan dan masa depan anak tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan mengajukan permohonan ini untuk Perubahan/perbaikan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak ke-1 (pertama)nya tersebut yang semula tercantum nama anak pemohon AULIA IZZATUNNISA dirubah menjadi nama AULIA HABIBATUNNISA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan bapak Handoko di Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1140/75/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan bapak Handoko saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gg H. Mustofa no. – Rt.19 Rw.05. Kelurahan Sawah Lebar Baru kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama AnakPemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut semula tercantum nama anak pemohon AULIA IZZTUNNISA dirubah menjadi nama AULIA HABIBATUNNISA ;-----
- Bahwa maksud Pemohon melakukan permohonan perubahan/perbaikan nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Pemohon yang hendak memperbaiki/merubah nama anak Pemohon yang semula adalah **AULIA IZZATUNNISA** menjadi **AULIA HABIBATUNNISA** dengan alasan

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah namanya dirubah terhadap anak pemohon saat ini terlihat sehat dan segar, oleh karenanya permohonan penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atas nama anak pemohon AULIA IZZATUNNISA (bukti P.4) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon harus melaporkan penggantian nama anak Pemohon yang tertera pada pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AULIA IZZATUNNISA tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon tidak memasukkan dalam petitumnya tentang kewajiban Pemohon melaporkan pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka oleh karena kewajiban tersebut telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Pemeriksa Perkara aquo tetap mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :-----

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1771-LT-13122013-0037 tanggal 13 Desember 2013 yang bernama AULIA IZZATUNNISA yang semula nama Anak pemohon tercantum **AULIA IZZATUNNISA** dirubah menjadi **AULIA HABIBATUNNISA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon-pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh **ARIFIN SANI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 338/Pdt.P/2018/PN.Bgl tanggal 23 Oktober 2018 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

IRWAN HEMDI, SH

ARIFIN SANI, SH.

Perincian biaya : _____

1. Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Relas	Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/Bgl

